

Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824 dpmptsp.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan

#### Terpadu Satu Pintu

# Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. 1. memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;
- 2. 2. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
- 3. 3. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;
- 4. 4. Memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 5. 5. Memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari Bupati/Walikota setempat jika tidak memiliki Kantor Cabang pada Kabupaten/Kota setempat;
- 6. 6. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun;
- 7. 7. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor CabangPembantu;
- 8. 8. Calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi;
- 9. 9. Salinan digital Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam yang diterbitkan OSS.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824 dpmptsp.bontangkota.go.id

## Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1. a. Pemohon membuat akun di oss.go.id;
- 2. b. Pemohon mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 3. c. Pemohon mencentang Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
- 4. d. Pemohon membuat akun Perizinan Digital;
- 5. e. Pemohon mengajukan permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam melalui Perizinan Digital;
- 6. f. Pemohon mengupload persyaratan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam melalui Perizinan Digital;
- 7. g. Petugas front office melakukan verifikasi pendaftaran;
- 8. h. Pemohon mendapatkan SMS atau e-mail bahwa berkas sudah lengkap;
- 9. i. Petugas back office (DPMPTSP) melakukan validasi pendaftaran;
- 10. j. Kepala seksi yang membidangi memberikan persetujuan untuk meneruskan proses perizinan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan;
- 11. k. Tim Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan melakukan verifikasi teknis;
- 12. I. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan menerbitkan rekomendasi penerbitan/ penolakan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
- 13. m. Petugas back office (DPMPTSP) membuat Surat Pemenuhan Komitmen berdasarkan rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan;
- 14. n. Kepala seksi yang membidangi melakukan validasi draf Surat Pemenuhan Komitmen;
- 15. o. Kepala Bidang yang membidangi perizinan melakukan validasi draft Surat Pemenuhan Komitmen;
- 16. p. Kepala Dinas melakukan penandatanganan Surat Pemenuhan Komitmen;
- 17. q. Pemohon mengisi survey kepuasan masyarakat (SKM) melalui Perizinan Digital;
- 18. r. Petugas back office (DPMPTSP) mengefektifkan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan Surat Pemenuhan Komitmen pada sistem OSS;
- 19. s. Pemohon menerima Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam melalui sistem OSS.

## Waktu Penyelesaian



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824 dpmptsp.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

30 Hari kerja

a. Pemenuhan Komitmen: 30 (tiga puluh) hari kerja;

Pemeriksaan dan pemberian persetujuan pemenuhan komitmen: 30 (tiga puluh) hari kerja.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Dokumen Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam

## Pengaduan Layanan



Jl. Awang Long No. 1 Telp (0548) 20594 Fax (0548) 20598 75311 081347131824

dpmptsp.bontangkota.go.id

## Pemerintah Kota Bontang / Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Pemohon mengajukan pengaduan langsung ke petugas pengaduan atau melalui media pengaduan:
- kotak pengaduan,
- telepon (0548-20594),
- faksimile (0548-20598),
- website (dpmptsp.bontangkota.go.id),
- website layanan (pd.bontangkota.go.id),
- email (dpmptsp@bontangkota.go.id)
- b. Petugas/Seksi Pengaduan menuliskan pengaduan yang masuk ke laporan elektronik;
- Petugas/Seksi Pengaduan melakukan tindakan penelitian dan pemeriksaan pengaduan; c.
- Petugas/Seksi Pengaduan melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dan jika dipe dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan;
- Petugas/Seksi Pengaduan memverifikasi tingkat kepuasan terhadap tindak lanjut pengaduan kepada pemoho e.
- f. Petugas/Seksi Pengaduan membuat laporan pengaduan dan melaporkan kepada atasan.

Tindak lanjut penanganan aduan, saran, dan masukan adalah:

- Mediasi;
- Koordinasi dan cek lokasi;
- Sanksi.